



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365

Telepon: (0721) 8030188

Email: pusat@itera.ac.id, Website : <http://itera.ac.id>

SURAT EDARAN

NOMOR : 443/IT9.A/OT.01/2021

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU CUTI
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA SELAMA
PERIODE HARI RAYA NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU 2022 DALAM
MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019**

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tanggal 22 November 2021 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru Tahun 2022, serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 23 November 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pegawai di lingkungan Institut Teknologi Sumatera **dilarang** melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik selama periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru), yaitu sejak 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022;
2. Bagi pegawai yang akan melaksanakan perjalanan ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan atau terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah **wajib** melampirkan surat tugas yang ditandatangani Rektor dan/atau izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang diberikan delegasi kewenangan;
3. Pimpinan Biro/Jurusan/Lembaga/Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Institut Teknologi Sumatera, **tidak memberikan izin cuti bagi pegawai untuk tanggal-tanggal selama periode Nataru** sebagaimana dimaksud angka 1;
4. Bagi pegawai di lingkungan Institut Teknologi Sumatera yang telah mengajukan cuti ke bagian kepegawaian dan telah disetujui sebelum terbitnya edaran ini, maka pengajuan cuti tersebut dinyatakan **tidak berlaku**;
5. Bagi pegawai di lingkungan Institut Teknologi Sumatera yang tidak mengikuti instruksi surat edaran ini, maka akan diberikan sanksi disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan agar menjadi perhatian.



Lampung Selatan, 1 Desember 2021

Rektor,

Mitra Djamal

NIP 196005221985031002

